



PUTUSAN

Perkara Nomor: 12/KPPU-L/2005

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**, yang dilakukan oleh:-----

1. **Terlapor I**, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri, Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;--
2. **Terlapor II**, PT. Kuang Ye Indo International Mining Development, Gedung Tamara Lt. 3 suite 301, Jl. Jend. Sudirman Kav. 24, Jakarta Selatan 12920;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi;-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah menyelidiki kegiatan para Terlapor;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi telah menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Kegiatan Penambangan Biji Besi di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri dan PT. Kuang Ye Indo International Mining Development;-----

2. Menimbang bahwa berdasarkan laporan tersebut, Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi ;-----
3. Menimbang bahwa setelah dilakukan penelitian dan klarifikasi terhadap laporan tersebut, Komisi menyatakan laporan telah lengkap dan jelas dan menetapkan dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 13 tentang Oligopsoni, Pasal 18 tentang Monopsoni, Pasal 19 (a) tentang Penguasaan Pasar dan Pasal 25 (c) tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan yang dilakukan oleh Para Terlapor baik sendiri maupun bersama-sama;-----
4. Menimbang bahwa selanjutnya Komisi menerbitkan Surat Penetapan Nomor 28/PEN/KPPU/IX/2005 tanggal 23 September 2005 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2005 terhitung sejak tanggal 23 September 2005 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2005;-----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Surat Keputusan Nomor 124/KEP/KPPU/IX/2005 tanggal 23 September 2005 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2005, dengan susunan keanggotaan: Dr. Ir. Bambang Purnomo Adiwiyoto, MSc. sebagai Ketua, Soy Martua Pardede, S.E. dan Erwin Syahril, S.H. masing-masing sebagai Anggota;-----
6. Menimbang bahwa untuk membantu Komisi melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, maka Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor: 118/SET/DE/ST/IX/2005 tanggal 23 September 2005 yang menugaskan Setya Budi Yulianto, S.H., Drs. Malino Pangaribuan, Zaki Zein Badroen, S.E., Dendy Rakhmad Sutrisno, S.H., dan Anang Triyono, S.E., masing-masing sebagai Investigator, serta Ramli Simanjuntak, S.H., dan Dewitya Iriani, S.H. masing-masing sebagai Panitera;-----
7. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Nomor 33/PEN/KPPU/X/2005 tanggal 14 Oktober 2005 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Penanganan Perkara Sehubungan Dengan Hari Raya Idul Fitri dan Cuti Bersama, maka jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2005 yang semula terhitung sejak tanggal 23 September 2005 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2005 disesuaikan menjadi sejak tanggal 23 September 2005 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2005;--

8. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Pelapor, Saksi dan para Terlapor yang identitas serta keterangannya dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;-----
9. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menyimpulkan tidak ada indikasi yang cukup untuk menerapkan pasal tentang dugaan pelanggaran Pasal 13 tentang Oligopsoni, Pasal 18 tentang Monopsoni, Pasal 19 (a) tentang Penguasaan Pasar dan Pasal 25 (c) tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan yang dilakukan oleh Para Terlapor baik sendiri maupun bersama-sama;-----
10. Menimbang bahwa alasan Tim Pemeriksa Pemeriksaan Pendahuluan menyimpulkan tidak ada indikasi yang cukup untuk menerapkan dugaan pasal-pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut :-----
 - 10.1. Tentang Hak Tunggal;-----
 - 10.1.1. Bahwa dalam kerja sama Terlapor I dengan Terlapor II yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama Penambangan dan Perjanjian Jual Beli Biji Besi terdapat ketentuan mengenai hak tunggal yang dimiliki oleh Terlapor II untuk mencari dan melakukan eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, serta pengangkutan dan penjualan biji besi di wilayah pertambangan yang diperjanjikan;---
 - 10.1.2. Bahwa Hak tunggal tersebut tidak lagi dimiliki oleh Terlapor II karena dalam kenyataannya terdapat 12 penambang lain yang melakukan kegiatan penambangan yang sama;-----
 - 10.1.3. Bahwa mulai bulan Agustus 2005 hingga saat ini, Terlapor II tidak melakukan kegiatan penambangan dan pembelian biji besi di Kabupaten Tanah Laut;-----
 - 10.2. Tentang Oligopsoni;-----
 - 10.2.1. Bahwa dugaan Oligopsoni dapat diterapkan apabila Terlapor I dan Terlapor II bersama-sama menguasai pembelian biji besi dari penambang rakyat;-----
 - 10.2.2. Bahwa dengan dijualnya biji besi selain kepada Terlapor II menunjukkan bahwa tidak ada indikasi yang cukup untuk menerapkan pasal tentang dugaan Oligopsoni;-----

- 10.3. Tentang Monopsoni;-----
- 10.3.1. Bahwa dugaan Monopsoni dapat diterapkan apabila Terlapor I atau Terlapor II menjadi pembeli tunggal atau menguasai pembelian biji besi dari penambang rakyat;-----
- 10.3.2. Bahwa Terlapor I adalah pemilik Kuasa Pertambangan di wilayah pertambangan 12 (dua belas) penambang rakyat dimaksud, sehingga struktur pasar penambangan di wilayah tersebut adalah pasar monopsoni namun bukan termasuk monopsoni sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 10.3.3. Bahwa dengan demikian, tidak ada indikasi yang cukup untuk menerapkan pasal tentang dugaan monopsoni dalam pembelian bijih besi;-----
- 10.4. Tentang Penguasaan Pasar;-----
- 10.4.1. Bahwa Dugaan penguasaan Pasar dapat diterapkan apabila Terlapor I maupun Terlapor II baik sendiri maupun secara bersama-sama menguasai pasar dengan cara yang tidak sehat dengan cara menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan penambangan;-----
- 10.4.2. Bahwa dengan diterbitkannya SPK kepada 12 perusahaan penambang menunjukkan bahwa Terlapor I memberikan kesempatan kepada penambang-penambang lain untuk melakukan kegiatan penambangan sehingga tidak ada alasan untuk menerapkan pasal tentang dugaan penguasaan pasar dalam kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terlapor I;-----
- 10.4.3. Bahwa dengan tidak ada lagi hak tunggal yang dimiliki oleh Terlapor II menunjukkan bahwa Terlapor II sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk menolak dan atau menghalangi penambang lain melakukan kegiatan penambangan, sehingga tidak ada indikasi yang cukup untuk menerapkan pasal tentang dugaan penguasaan pasar dalam kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terlapor II;-----
- 10.5. Tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan;-----
- 10.5.1. Bahwa dugaan penyalahgunaan posisi dominan dapat diterapkan apabila Terlapor I atau Terlapor II dengan kekuatan posisi dominannya menghambat penambang-penambang lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk melakukan kegiatan penambangan;-----
- 10.5.2. Bahwa Terlapor I adalah pemilik Kuasa Pertambangan di wilayah pertambangan 12 (dua belas) penambang, sehingga struktur pasar

penambangan di wilayah tersebut adalah monopoli karena Terlapor I adalah pemegang Kuasa Tunggal untuk wilayah tersebut sehingga Terlapor I tidak berada dalam posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1999;-----

10.5.3. Bahwa pengalihan hak penambangan dari Terlapor I kepada Terlapor II tidak mengubah struktur pasar penambangan di wilayah tersebut, maka Terlapor II tidak berada dalam posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1999;-----

10.5.4. Bahwa dengan demikian tidak ada indikasi yang cukup untuk menerapkan pasal tentang penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1999;-----

11. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Pendahuluan mendapatkan temuan dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 15 ayat (2) tentang Perjanjian Tertutup dan merekomendasikan agar Komisi melakukan Pemeriksaan Lanjutan; -----

12. Menimbang bahwa Rapat Komisi menyetujui rekomendasi dari Tim Pemeriksa dengan menerbitkan Surat Penetapan Nomor 36/PEN/KPPU/XI/2005 tanggal 15 Nopember 2005 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2005 terhitung sejak tanggal 15 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2006 dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;-----

13. Menimbang bahwa untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan, maka Komisi menerbitkan Surat Keputusan Komisi Nomor 160/KEP/KPPU/XI/2005 tanggal 15 Nopember 2005 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2005, dengan susunan keanggotaan Dr. Ir. Bambang Purnomo Adiwiyoto, MSc. sebagai Ketua, Soy Martua Pardede, S.E. dan Erwin Syahril, S.H. masing-masing sebagai Anggota;-----

14. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan, maka Direktur Eksekutif berdasarkan Surat Tugas Nomor 157/SET/DE/ST/XI/2005 tanggal 15 Nopember 2005, menugaskan Setya Budi Yulianto, S.H., Drs. Malino Pangaribuan, Zaki Zein Badroen, S.E., Dendy Rakhmad Sutrisno, S.H., dan Anang Triyono, S.E., masing-masing sebagai Investigator, serta Ramli Simanjuntak, S.H., dan Dewitya Iriani, S.H. masing-masing sebagai Panitera;-----

15. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Nomor 06/KEP/KPPU/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 tentang perubahan susunan Majelis Komisi dalam penanganan perkara perkara Nomor 12/KPPU-L/2005 yang semula Dr. Ir. Bambang Purnomo Adiwiyoto, MSc sebagai Ketua, Soy Martua Pardede, S.E. dan Erwin Syahril, S.H. masing-masing sebagai Anggota, diubah menjadi Erwin Syahril, S.H. sebagai Ketua, Soy Martua Pardede, S.E dan Faisal Hasan Basri, S.E., M.A. masing-masing sebagai anggota;-----
16. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan para Saksi yang identitasnya ada pada Majelis Komisi;-----
17. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan para Saksi dan para Terlapor telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.-----
18. Menimbang bahwa karena masih terdapat pihak yang harus diperiksa, maka Majelis Komisi menilai perlu untuk melakukan perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan dengan menerbitkan Keputusan Majelis Komisi Nomor 01/KEP/KMK-PL/KPPU/II/2006 tanggal 7 Pebruari 2006 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2005 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 7 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 20 Maret 2006;-----
19. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2005, maka Komisi menerbitkan Surat Keputusan Komisi Nomor 15/KEP/KPPU/II/2006 tanggal 7 Pebruari 2006 tentang Penugasan Anggota Komisi Sebagai Majelis Komisi Dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2005 dengan susunan keanggotaan Erwin Syahril, S.H. sebagai Ketua, Soy Martua Pardede, S.E dan Faisal Hasan Basri, S.E., M.A. masing-masing sebagai anggota;-----
20. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2005, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 16/SET/DE/ST/II/2006 tanggal 7 Pebruari 2006 yang menugaskan Setya Budi Yulianto, S.H., Drs. Malino Pangaribuan, Zaki Zein Badroen, S.E., dan Anang Triyono, S.E., masing-masing sebagai Investigator, serta Ramli Simanjuntak, S.H., dan Dewitya Iriani, S.H. masing-masing sebagai Panitera;-----

21. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94/M Tahun 2005 tanggal 8 Juni 2005 tentang Masa Perpanjangan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Masa Jabatan 2000-2005;-----
22. Menimbang bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;-----
23. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen dan Berita Acara Pemeriksaan;--
24. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi selama pemeriksaan selanjutnya termuat di dalam BAP perkara ini secara *mutatis mutandis* termuat di dalam putusan ini;-----
25. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pemeriksaan, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----
 - 1.1. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2001, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan mendirikan Perusahaan Daerah yaitu Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (Terlapor I) disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2001 (*Vide* B5, C33);-----
 - 1.2. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2004, Terlapor I melakukan Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum of Understanding*) dengan Investor Asing yaitu Mr. Yao Xiao Dong, President Luanhe Industry Group Co. Ltd, Hebei yang beralamat di Tangshan, China. (*Vide* C89, C141, C153);-----
 - 1.3. Bahwa Kesepakatan Kerjasama tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Drs. H. Ardiansyah, Bupati Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yang dalam Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum of Understanding*) mengatur antara lain (*Vide* B2, C89) :-----

- 1.3.1. Bahwa Terlapor I menyiapkan lahan lahan tambang di daerah Pelaihari berikut data yang menyangkut perijinan, peta lokasi, peta geografis, hasil analisa laboratorium dan pendukung lainnya bilamana ada, serta jaminan keamanan dan dampak sosial ekonomi yang timbul;-----
- 1.3.2. Bahwa Mr. Yao Xiao Dong melakukan persiapan untuk survey/pemetaan seperlunya untuk menentukan kelayakan usaha tambang sebagai wujud keseriusan kerjasama;-----
- 1.3.3. Bahwa Mr. Yao Xiao Dong bersedia memberikan uang kesungguhan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setelah 7 (tujuh) hari ditandatanganinya MoU dan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setelah ditandatanganinya Kontrak Kerjasama Pelaksanaan Penambangan dan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setelah kegiatan penambangan tahap awal dilaksanakannya pembagian keuntungan berupa *fee* kepada Terlapor I sebesar US \$ 1,5 (satu koma lima dollar Amerika Serikat) per ton;-----
- 1.3.4. Bahwa Terlapor I hanya memberikan ijin kepada Mr. Yao Xiao Dong untuk menambang dan menjual (ekspor) biji besi dan mangan di Kabupaten Tanah Laut;-----
- 1.3.5. Bahwa Terlapor I dan Mr. Yao Xiao Dong bersama-sama saling mendukung untuk merealisasikan rencana kerjasama penambangan;-----
- 1.3.6. Bahwa Terlapor I akan membantu dalam hal teknis lapangan dan perijinan yang berkaitan dengan ijin Kuasa Pertambangan (KP) mengingat proyek penambangan ini adalah proyek jangka panjang dan membutuhkan investasi besar dan untuk itu Mr. Yao Xiao Dong meminta ijin KP atas nama dirinya yang akan melakukan investasi untuk penambangan deposit biji besi tersebut;-----
- 1.3.7. Bahwa hal-hal lain dilaksanakan dengan cara seksama selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak ditandatanganinya perjanjian;--
- 1.3.8. Bahwa bila data dan kelayakan lapangan memiliki nilai ekonomis maka Mr. Yao Xiao Dong akan menyelesaikan dan melaksanakan eksploitasi dan perdagangan tambang tersebut;-----
- 1.4. Bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum of Understanding*), pada tanggal 5 Maret 2004, Mr. Yao Xiao Dong bersama-sama investor dari Jerman, Mr. William Hartono dan investor Indonesia, Sdr. Franky Sanjaya Kang, mengajukan permohonan persetujuan penanaman modal asing kepada Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (*Vide B7, C1, C85, C146*);-----

- 1.5. Bahwa sehubungan dengan permohonan tersebut, pada tanggal 15 Maret 2004 BKPM menerbitkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing kepada Mr. Yao Xiao Dong, Mr. William Hartono dan Sdr. Franky Sanjaya Kang untuk mendirikan perusahaan PT. Indo International Development yang beralamat di Green Garden Blok M 3 No. 56 Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan rencana investasi sebesar US \$ 1,500,000.00,- (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) dengan bidang usaha jasa kontraktor pertambangan umum dengan daerah operasi di seluruh wilayah Republik Indonesia (*Vide* B7, C1, C85, C146);-----
- 1.6. Bahwa nama perusahaan yang akan dibentuk, bidang usaha dan rencana investasi, mengalami perubahan-perubahan sebagaimana telah disetujui oleh BKPM pada tanggal 14 Mei 2004, sebagai berikut (*Vide* B7, C2, C75, C88, C147);-----
 - 1.6.1. Bidang usaha yang semula jasa kontraktor pertambangan umum berubah menjadi jasa kontraktor pertambangan umum, perdagangan ekspor dan impor;-----
 - 1.6.2. Nama perusahaan yang semula PT. Indo International Development berubah menjadi PT. Kuang Ye Indo International Mining Development sebagaimana akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi tanggal 23 April 2004;-----
 - 1.6.3. Rencana investasi semula sebesar US \$ 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) berubah menjadi sebesar US \$ 1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat) untuk investasi dalam bidang jasa kontraktor dan US \$ 500.000,00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) untuk investasi dalam bidang perdagangan ekspor dan impor;-----
- 1.7. Bahwa setelah mendapatkan persetujuan penanaman modal asing dari BKPM, PT. Kuang Ye Indo International Mining Development (Terlapor II) melakukan kerjasama dengan Terlapor I yang diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penambangan Biji Besi dan Mangan antara Terlapor I dengan Terlapor II dan diketahui oleh Drs. H. Ardiansyah, Bupati Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 24 Maret 2004, yang mengatur hal-hal berikut (*Vide* B2, B5, B7, C87, C152);-----
 - 1.7.1. Bahwa Terlapor I berkewajiban menyediakan dan menyiapkan wilayah pertambangan berikut Kuasa Pertambangan (KP) yang diperlukan untuk kegiatan penambangan Terlapor II;-----

- 1.7.2. Bahwa Terlapor I dilarang memberikan ijin kepada pihak ketiga tanpa kecuali untuk melakukan kegiatan penambangan yang telah diperjanjikan;-----
- 1.7.3. Bahwa Terlapor I wajib menyediakan dan mengurus ijin Kuasa Pertambangan (KP) atas nama Terlapor II mulai dari Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, dan Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan berikut perpanjangannya apabila Terlapor II masih memerlukan ijin-ijin tersebut serta menjamin ijin-ijin tersebut tidak tumpang tindih dengan ijin-ijin dari Pemerintah Pusat;-----
- 1.7.4. Bahwa Terlapor I menjamin Terlapor II terhadap pihak ketiga berkaitan dengan kegiatan penambangan oleh Terlapor II;-----
- 1.7.5. Bahwa Terlapor I berkewajiban menyimpan dan menjaga rahasia berkaitan dengan informasi dan data teknis maupun komersial yang secara sengaja maupun tidak sengaja dibuka atau diberikan oleh Terlapor II kepada Terlapor I atau sebaliknya, kepada pihak ketiga tanpa terkecuali;-----
- 1.7.6. Bahwa Terlapor II mempunyai hak tunggal untuk mencari dan melakukan eksplorasi mineral di wilayah pertambangan yang diperjanjikan, mengembangkan dan menambang secara baik setiap endapan mineral yang ditemukan dalam wilayah pertambangan, mengolah, memurnikan, menyimpan dan mengangkut dengan cara apapun semua mineral yang dihasilkan, memasarkan, menjual dan melepas semua produksi di dalam maupun di luar negeri, melakukan semua operasi dan kegiatan lainnya yang mungkin perlu untuk memudahkan serta akan dilaksanakan dengan betul-betul memperhatikan isi perjanjian;-----
- 1.7.7. Bahwa Terlapor II bersedia mengikutsertakan masyarakat setempat dalam hal ketenagakerjaan;-----
- 1.7.8. Bahwa Terlapor I berkewajiban membantu mengamankan aset-aset Terlapor II yang ada di wilayah pertambangan termasuk menjalin kerjasama dengan instansi-instansi terkait;-----
- 1.7.9. Bahwa Terlapor I wajib memberikan seluruh perijinan, informasi teknis, termasuk dan tidak terbatas peta lokasi, peta geografis, hasil analisa laboratorium dan informasi pendukung lainnya yang berkaitan dengan pertambangan kepada Terlapor II yang terutama dan termasuk

- didalamnya Surat Kuasa Ijin Pertambangan Eksplorasi dan Eksploitasi kepada Terlapor I;-----
- 1.7.10. Bahwa Terlapor I dilarang melakukan intervensi dalam usaha atau operasionalisasi penambangan yang dilakukan oleh Terlapor II mulai dari eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan;-----
- 1.7.11. Bahwa Terlapor I wajib memberikan bantuan dalam operasionalisasi Terlapor II apabila Terlapor II memerlukannya demi kelancaran kegiatan penambangan;-----
- 1.7.12. Bahwa Terlapor II berkewajiban membayar biaya retribusi;-----
- 1.8. Bahwa untuk menindaklanjuti perjanjian kerjasama tersebut, Terlapor I mengajukan permohonan untuk memperoleh KP dari Bupati Pemerintah Kabupaten Tanah Laut; (*Vide B2*);-----
- 1.9. Bahwa Bupati Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menerbitkan KP sebagai berikut :-----
- 1.9.1. Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545.2.035/PU/DPE/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Pemberian KP Eksplorasi Bijih Besi kepada Terlapor I, (KW.08 TW IV) (*Vide C49*);-----
- 1.9.2. Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545.2.005/PU/DPE/2004 tanggal 24 Maret 2004 tentang Pemberian KP Eksplorasi Bijih Besi kepada Terlapor I, (KW.04 TW IV) (*Vide C68, C93*);-----
- 1.9.3. Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545.2.006/PU/DPE/2004 tanggal 24 Maret 2004 tentang Pemberian KP Eksplorasi Bijih Besi kepada Terlapor I (KW.05 TW IV) (*Vide C71, C96*);-----
- 1.9.4. Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545.2.007/PU/DPE/2004 tanggal 24 Maret 2004 tentang Pemberian KP Eksplorasi Bijih Besi kepada Terlapor I, (KW.06 TW IV) (*Vide C73, C95*);-----
- 1.9.5. Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545.2.020/PU/DPE/2004 tanggal 10 November 2004 tentang Pemberian KP Eksplorasi Bijih Besi kepada Terlapor I, (KW.07 TW IV) (*Vide C53, C92*);-----
- 1.9.6. Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545.2.021/PU/DPE/2004 tanggal 10 November 2004 tentang Pemberian KP Eksplorasi Bijih Besi kepada Terlapor I, (KW.08 TW IV) (*Vide C55, C70, C91*);-----
- 1.9.7. Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545.3.010/PU/DPE/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Pemberian KP Eksploitasi Bijih Besi kepada Terlapor I, (KW.06 TW IV);(*Vide C27*);-----

- 1.9.8. Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545.4.010/PU/DPE/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Pemberian KP Pengangkutan dan Penjualan Bijih Besi kepada Terlapor I, (KW.06 TW IV);(Vide C30)-----
- 1.9.9. Bupati Tanah Laut menyatakan telah menerbitkan 1 (satu) Kuasa Pertambangan (KP) kepada CV. Jaya Raya; (Vide B11)-----
- 1.10. Bahwa setelah diterbitkannya KP tersebut, Terlapor II memulai kegiatan penambangan biji besi sesuai dengan perjanjian penambangan antara Terlapor I dan Terlapor II; (Vide B5, B7)-----
- 1.11. Bahwa dengan perubahan direksi Terlapor I, yakni Ir. Zidni Ilma Ghazali sebagai Direktur Utama Terlapor I, terjadi perubahan kebijakan dalam kegiatan perusahaan yang bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama Penambangan antara Terlapor I dengan Terlapor II yakni dengan menjalin kerjasama baik berbentuk perjanjian kerjasama maupun penerbitan Surat Penunjukan Kerja (SPK) kepada 12 (dua) belas perusahaan penambangan lokal atau penambang rakyat; (Vide B5, B15, B16, B17, C118)-----
 - 1.11.1. Perjanjian Kerjasama Nomor 09/PD.AUMB/XI/2004 dengan PT. Borneo Iron Ories, yang beralamat di Jl. Guntung Manggis Nomor 168 Kelurahan Guntung Manggis, Banjar Baru, dengan lokasi lahan di Desa Sungai Riam;-----
 - 1.11.2. Perjanjian Kerjasama Nomor 23/Dirut/PD.AUMB/I/2005 dengan PT. Bimo Taksono Gono, yang beralamat di Jl. Peningkatan III Nomor 3 RT.8 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Kotamadya Jakarta Selatan, dengan lokasi lahan di Desa Pernalongan;-----
 - 1.11.3. Perjanjian Kerjasama Nomor 15/SP/PD.AUMB/I/2005 dengan CV Pertiwi Guna Sejahtera, yang beralamat di Jl. Sekumpul Gg. Taufik RT II Nomor 27 A, Martapura, dengan lokasi lahan di Desa Tempang;-----
 - 1.11.4. Perjanjian Kerjasama Nomor 07/Dirut/PD.AUMB dengan CV Karya Bersama, yang beralamat di Jl. Lupia Gambut Kabupaten Banjar, dengan lokasi lahan di Desa Tanjung;-----
 - 1.11.5. Perjanjian Kerjasama Nomor 22/Dirut/PD.AUMB/I/PK/05 dengan KUD Gemah Rifah, Desa Gunung Melati, dengan lokasi lahan di Desa Gunung Melati;-----
 - 1.11.6. Perjanjian Kerjasama Nomor 09/Dirut/PD.AUMB/I/PK/05 dengan PT. Batu Hitam Mulia, yang beralamat di Jl. A. Yani Km 12,2 Gambut Kabupaten Banjar, dengan lokasi lahan di Desa Tanjung;-----

- 1.11.7. Perjanjian Kerjasama Nomor 05/Dirut/PD.AUMB/VI/PK/05 dengan CV Duta Tirta, yang beralamat di Jl. Simpang 3 Angsau RT. IV/13, dengan lokasi lahan di Desa Riam Pinang;-----
- 1.11.8. Perjanjian Kerjasama Nomor 06/Dirut/PD.AUMB/V/PK/05 dengan Koperasi Al Mobarok, yang beralamat di Jl. A. Yani Km 4,5 Nomor 28 Desa Tampang Kecamatan Peleihari, dengan lokasi lahan di Desa Tampang;-----
- 1.11.9. Perjanjian Kerjasama Nomor 07/Dirut/PD.AUMB/VI/PK/05 dengan CV. Citra Mandiri, yang beralamat di Jl. Niaga Nomor 28 RT 12 Kecamatan Peleihari, dengan lokasi lahan di Desa Kampung Baru;-----
- 1.11.10. Perjanjian Kerjasama Nomor 08/Dirut/PD.AUMB/VI/PK/05 dengan CV. Tiga Berjaya, yang beralamat di Desa Atu-atu RT. 3 RW. 1 Desa Atu-atu Kecamatan Peleihari, dengan lokasi lahan di Desa Tebing Siring;-----
- 1.11.11. Perjanjian Kerjasama Nomor 26/Dirut/PD.AUMB/IV/05 dengan CV. Dini Murni Abadi, yang beralamat di Jl. Pangeran Samudera Peleihari, dengan lokasi lahan di Desa Ambungan;-----
- 1.11.12. Perjanjian Kerjasama Nomor 09/Dirut/PD.AUMB/VI /05 dengan PT. Tantra Mining Development, yang beralamat di Jl. R. Suprpto Nomor 25 Banjarmasin, dengan lokasi lahan di Desa Pemalongan (Pontain);--
- 1.12. Bahwa setelah beroperasinya 12 (dua belas) perusahaan penambangan lokal atau penambang rakyat tersebut, Terlapor I dan Terlapor II melakukan perjanjian jual beli biji besi pada tanggal 6 April 2005; (*Vide* B5, C105, C106)-----
- 1.13. Bahwa perjanjian jual beli yang ditandatangani oleh Ir. Zidni Ilma Ghazali, Direktur Utama Terlapor I dan He Baozhong, Direktur Utama Terlapor II, mengatur hal-hal sebagai berikut: (*Vide* B5,C105, C106)-----
 - 1.13.1. Bahwa Terlapor I akan melakukan pengumpulan dan pembelian biji besi tambang rakyat yang telah memiliki SPK yang dikeluarkan oleh Terlapor I di lokasi kerjasama penambangan biji besi Terlapor I dan Terlapor II sesuai dengan titik koordinat. Apabila ditemukan biji besi di luar titik koordinat atau di luar wilayah konsesi kerjasama tersebut, maka Terlapor II mendapat prioritas untuk menambang dan atau membeli;-----
 - 1.13.2. Bahwa Terlapor I akan melakukan pengumpulan dan pembelian terhadap semua biji besi hasil tambang rakyat yang telah memiliki SPK sesuai dengan titik koordinat yang telah ditentukan di wilayah

Kabupaten Tanah Laut yang nantinya biji besi tersebut akan dijual kepada Terlapor II sebagaimana Terlapor II bersedia dan sanggup untuk membeli biji besi dari Terlapor I;-----

1.13.3. Bahwa biji besi yang disepakati untuk dibeli oleh Terlapor II adalah biji besi yang sesuai dengan spesifikasi sebagai berikut :-----

1.13.3.1. Ukuran diameter 0,1 cm – 40 cm;-----

1.13.3.2. Kadar Fe 63 % - 65%, $SiO_2 \leq 3,5$ %, Moisture $\leq 1,6$ %;---

1.13.3.3. Kondisi batu bersih terpisah dari lumpur, tanah/debu dan sudah dicuci;-----

1.13.3.4. Batu tidak lobang atau ringan, tidak terkontaminasi, tidak teroksidasi yang dapat menyebabkan turunnya kadar Fe;---

1.13.3.5. Penentuan Uji kandung Fe didasarkan pada hasil uji laboratorium surveyor independent yang disetujui oleh baik Terlapor I maupun Terlapor II dan biaya survey ditanggung bersama;-----

1.13.4. Bahwa biji besi yang dibeli adalah biji besi asalan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per ton di *stockpile* Sungai Bakar, sedangkan untuk batu besi yang sudah digiling dan mencapai produk biji besi yang memenuhi standar dibeli dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu) per ton dan diterima di *stockpile* Desa Bentok Kampung milik Terlapor I dengan bonus, *penalty* dan *reject* sebagai berikut :-----

1.13.4.1. Kadar Fe yang kurang dari 63 % harga batu besi akan diturunkan Rp. 10.000,-/ton setiap penurunan 1 % kadar Fe dan bila Fe kurang dari 62 %, Terlapor II berhak untuk menolak dan jika kadar Fe melebihi 65 % atau 66% maka harga batu besi akan ditambah Rp. 10.000,-/ton untuk setiap kelebihan 1 % kadar Fe;-----

1.13.4.2. Terhadap batu besi yang telah dikirim, apabila pada saat penimbangan batu masih dalam kondisi kotor, maka akan ada pengurangan atau *refraksi prosentase* sebesar maksimal 3 % pada batu tersebut, sesuai dengan hasil pengecekan petugas timbangan;-----

1.13.4.3. Apabila biji besi yang diserahkan Terlapor I tidak sesuai dengan spesifikasi, maka Terlapor II berhak untuk menolak dan mengajukan usul perbaikan terhadap batu besi yang tidak memenuhi spesifikasi-----

- 1.13.5. Bahwa Terlapor I bertanggung jawab penuh atas legalitas ijin pertambangan dan ijin pengangkutan hasil tambang ke *stockpile* Sungai Bakar;-----
- 1.13.6. Bahwa semua biaya yang ditimbulkan dalam pengurusan legalitas ijin pertambangan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Terlapor II;-----
- 1.14. Bahwa sehubungan dengan penyitaan oleh aparat Kepolisian Kalimantan Selatan terhadap peralatan penambangan Terlapor II karena dianggap tidak mempunyai perijinan dalam penambangan, Terlapor I lalu menerbitkan SPK kepada Terlapor II ; (*Vide* B7, C113, C112)-----
 - 1.14.1. SPK Nomor 015/SP/PD.AUMB/VIII/2005 kepada Terlapor II, dengan lokasi lahan di Desa Sungai Bakar;-----
 - 1.14.2. SPK Nomor 016/SP/PD. AUMB/VIII/2005 kepada Terlapor II, dengan lokasi lahan di Desa Sumber Mulia;-----
- 1.15. Bahwa selain aparat Kepolisian Kalimantan Selatan, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Propinsi Kalimantan Selatan juga melaporkan adanya penyimpangan kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor II sebagai berikut (*Vide* B13, C130);-----
 - 1.15.1. Adanya penyimpangan kegiatan yang dilakukan Terlapor II tidak sesuai dengan jenis usaha yang telah disetujui oleh BKPM;-----
 - 1.15.2. Terlapor II tidak pernah melaporkan kegiatannya dan sekaligus memohonkan izin pembukaan kantor perwakilan sebagai penunjang tempat kegiatannya;-----
 - 1.15.3. Terlapor II telah melakukan praktek monopoli dalam melakukan pembelian biji besi maupun membatasi ruang gerak perusahaan sejenis yang ingin beroperasi di Kabupaten Tanah Laut;-----
 - 1.15.4. Terlapor II telah bertindak serta bersikap sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan umum yang telah memperoleh persetujuan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) padahal bidang usahanya hanya jasa kontraktor pertambangan;-----
- 1.16. Bahwa terhadap laporan Kepala BKPM dan KAPET Propinsi Kalimantan Selatan tersebut, Deputi Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM mengundang rapat yang dihadiri oleh Instansi Pemerintah yang terkait dengan perijinan pertambangan oleh perusahaan asing dan Terlapor II; (*Vide* B13, C130)-----

- 1.17. Bahwa dalam rapat yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2005 tersebut disimpulkan hal-hal sebagai berikut : (*Vide* B13, C130)-----
- 1.17.1. Bahwa Bupati Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu melakukan upaya-upaya dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam secara maksimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, salah satunya dengan mengusahakan kerjasama antara Terlapor I dengan Terlapor II dalam bidang usaha pertambangan biji besi;-----
- 1.17.2. Terlapor II harus segera memenuhi segala kewajiban yang belum dilaksanakan seperti :-----
- 1.17.2.1. Ijin Usaha Tetap ke BKPM berdasarkan BAP dari BKPM dan KAPET Propinsi Kalimantan Selatan;-----
- 1.17.2.2. Ijin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Gubernur atau Bupati;-----
- 1.17.2.3. Surat Penunjukan Kerja (SPK) dari Terlapor I;-----
- 1.17.2.4. Perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II;-----
- 1.17.2.5. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ke Bupati, BKPM dan KAPET Propinsi Kalimantan Selatan, BKPM dan Instansi terkait lainnya;-----
- 1.17.2.6. DPRD Propinsi Kalimantan Selatan dan DPRD Kabupaten Tanah Laut agar mengawasi operasional Terlapor II dalam melaksanakan kegiatan jasa kontraktor pertambangan dan jasa perdagangan dan jasa perdagangan ekspor impor di Kabupaten Tanah Laut;----
- 1.18. Bahwa Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dalam Surat No 319/06/DJB/2006 tanggal 15 Februari 2006 menyampaikan hal-hal sebagai berikut : (*Vide* A46)-----
- 1.18.1. Bahwa sesuai Pasal 64 PP 75 Tahun 2001, Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur;-----
- 1.18.2. Bahwa pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan

Umum, Gubernur/Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan umum di wilayahnya masing-masing sesuai ketentuan Pasal 44 UU Nomor 22 Tahun 1999 dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setiap 6 (enam) bulan sekali;-----

- 1.18.3. Bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1603 K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan menyatakan bahwa Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya setelah menerima permohonan Pencadangan Wilayah Pertambangan, KP, KK, PKP2B, SIPD, SIPR memberikan tembusan kepada Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota;-----
- 1.18.4. Bahwa setiap usaha pertambangan bahan galian yang termasuk dalam golongan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital (biji besi), baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu mendapat Kuasa Pertambangan;-----
- 1.18.5. Bahwa sampai tanggal 15 Februari 2006 Terlapor I tidak tercatat di Direktorat Jenderal Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi sebagai Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut karena sampai dengan tanggal tersebut Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tidak pernah berkoordinasi ataupun menyampaikan tembusan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pemberian Kuasa Pertambangan atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri;-----
- 1.18.6. Bahwa Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 423/Kpts/M/Pertamb/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang diubah menjadi Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 536.K/201/M.PE/1995 tanggal 18 Mei 2005 tentang Perusahaan Jasa Pertambangan di Luar Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa setiap perusahaan jasa pertambangan baik Nasional maupun Asing harus mendapat ijin dari Direktur Jenderal Pertambangan Umum jika akan melaksanakan kegiatan di lingkungan pertambangan umum;-----
- 1.18.7. Bahwa Terlapor II tidak terdaftar sebagai perusahaan jasa pertambangan ataupun pemegang Kuasa Pertambangan di Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi;-----

- 1.19. Bahwa mulai bulan Agustus 2005 hingga saat ini, Terlapor II tidak melakukan kegiatan penambangan dan pembelian biji besi di Kabupaten Tanah Laut; (*Vide* B24)-----
 - 1.20. Bahwa Terlapor II akan melakukan kegiatan lagi setelah mendapatkan kepastian berusaha termasuk perijinan terkait dengan kegiatan penambangan dan pembelian biji besi di Kabupaten Tanah Laut; (*Vide* B24) -----
 - 1.21. Bahwa Terlapor II sebagai perusahaan asing, kurang memahami ketentuan-ketentuan mengenai kegiatan penambangan di Indonesia; (*Vide* B24)-----
 - 1.22. Bahwa hingga saat ini para penambang rakyat tetap melakukan kegiatan penambangan dan bebas menjual atau mengekspor hasil tambang mereka melalui Terlapor I; (*Vide* B3, B7, B15, B16, B17)-----
2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Komisi akan menyimpulkan dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 15 ayat (2) tentang Perjanjian Tertutup yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam pembelian Biji Besi sebagaimana telah ditetapkan oleh Komisi untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan;-----
3. Menimbang untuk menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran, Majelis perlu menjelaskan unsur-unsur Pasal 15 ayat (2) sebagai berikut:-----
 - 3.1. Bahwa dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perjanjian Tertutup dapat dibuktikan apabila Terlapor I mensyaratkan kepada Terlapor II agar bersedia membeli barang/jasa dari Terlapor I atas barang/jasa lain yang telah dipasok Terlapor I kepada Terlapor II;-----
 - 3.2. Bahwa dugaan pelanggaran pasal dimaksud adalah *perse ilegal* yang mengabaikan akibat dari pelaksanaan perjanjian tersebut;-----
 - 3.3. Bahwa dalam Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa *pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok*, yang unsur-unsurnya dapat dijelaskan sebagai berikut :-----
 - 3.3.1. Unsur perjanjian;-----
 - 3.3.1.1. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan perjanjian kerjasama penambangan dan perjanjian jual beli biji besi;-----
 - 3.3.1.2. Bahwa dengan demikian unsur perjanjian terpenuhi;-----

- 3.3.2. Unsur barang dan atau jasa;-----
 - 3.3.2.1. Bahwa yang ditransaksikan dalam kegiatan ini adalah barang berupa biji besi;-----
 - 3.3.2.2. Bahwa dengan demikian unsur barang dan atau jasa terpenuhi;---
 - 3.3.3. Unsur barang dan atau jasa lain;-----
 - 3.3.3.1. Bahwa tidak ada barang dan atau jasa lain yang ditransaksikan oleh Terlapor I dan Terlapor II kecuali hanya barang yang berupa biji besi;-----
 - 3.3.3.2. Bahwa dengan demikian unsur barang dan atau jasa lain, tidak terpenuhi;-----
4. Menimbang bahwa sebelum memutuskan perkara ini, Majelis Komisi akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----
- 4.1. Bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;-----
 - 4.2. Bahwa untuk tujuan tersebut perlu ada pengaturan perijinan dalam rangka kegiatan penambangan yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, dalam rangka menjamin kepastian berusaha baik bagi investor asing maupun investor lokal serta penambang rakyat;-----
 - 4.3. Bahwa Terlapor I tidak tercatat di Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi sebagai pemegang Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sehingga Kuasa Pertambangan yang dimiliki oleh Terlapor I tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
 - 4.4. Bahwa Terlapor II tidak terdaftar sebagai perusahaan jasa pertambangan ataupun pemegang Kuasa Pertambangan di Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, sehingga kegiatan penambangan umum yang dilakukan oleh Terlapor II tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

5. Mengingat Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi berpendapat:-----
- 5.1. Bahwa perjanjian kerjasama penambangan antara Terlapor I dan Terlapor II, tidak mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan kegiatan penambangan biji besi di Kabupaten Tanah Laut karena baik Terlapor I dan Terlapor II tidak memiliki ijin dari Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;-----
- 5.2. Merekomendasikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi serta Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk memeriksa dan meluruskan perijinan yang berkaitan dengan kegiatan penambangan di Kabupaten Tanah Laut, terkait dengan kegiatan usaha Terlapor I dan Terlapor II serta para penambang rakyat dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat;-----
- 5.3. Merekomendasikan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk memberikan saran kebijakan kepada Pemerintah terkait dengan penambangan biji besi untuk kejelasan dan kepastian usaha dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip persaingan usaha;-----
6. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi;-----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah melanggar ketentuan perijinan di bidang pertambangan;-----**
- 2. Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah Majelis Komisi pada hari Selasa tanggal 25 April 2006 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 April 2006 jam 11.30 WIB oleh kami, Majelis Komisi yang terdiri dari Erwin Syahril, S.H. sebagai ketua, Soy Martua Pardede, S.E. dan Faisal

Hasan Basri, S.E., M.A. masing-masing sebagai anggota, serta dibantu oleh Ramli Simanjuntak, S.H. dan Dewitya Iriani, S.H., masing-masing sebagai Panitera;-----

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Erwin Syahril, S.H.

Anggota Majelis Komisi,

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Soy M. Pardede, S.E.

ttd

Faisal Hasan Basri, S.E., M.A.

Panitera,

ttd

Ramli Simanjuntak, S.H.

ttd

Dewitya Iriani, S.H.